

Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Uang Lebaran di Komplek Panyileukan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

The Analysis of Akad Wadi'ah Toward The Practice of Eid Money Savings in Komplek Panyileukan Kecamatan Panyileukan Bandung City

¹Sarah Riva Nadia, ²Maman Surahman, ³Nanik Eprianti.

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹Sahriva23@gmail.com

Abstract. Human activities in everyday life would require others to help all its activities, likewise that with saving money. Saving is an activity advocated by Islam, because if we save, that means we have prepared for the future. Saving are money entrust activities from one party to another for savings. In Islam entrust something included in to the wadi'ah agreement. Same thing with money saving activities in Komplek Panyileukan Bandung, saving activities in Komplek Panyileukan included in the wadi'ah al – amanah, But in the practice there is utilization on the eid money saving. The purpose of this study is to know and understand how the implementation of savings in Komplek Panyileukan Kecamatan Panyileukan of Bandung with a wadi'ah agreement. The research method used in this research is analytical descriptive method. The source of this research is the primary data of interviews with people who take care of savings (wadii ') and people who save (muwaddi'). Data collection techniques are observation, interview, and documentation. Data analysis technique used is qualitative analysis. The result of this research shows that the activity of Eid money saving in Komplek Panyileukan Bandung City is not in accordance with wadi'ah al – amanah agreement. because the savings money that should have been saved was used. And the agreement is included in the batil agreement, because at the time of agreement (ijab and kabul) it is akad *wadi'ah al-amanah*, but the implementation is not appropriate, and it becomes *batil / invalid*

Keywords: Wadiah Agreement, Wadiah al-Amanah, Eid Money Savings

Abstrak. Aktifitas manusia dalam kesehariannya pasti membutuhkan orang lain untuk membantu segala kegiatannya, begitu pula dengan menabung. Menabung merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh islam, karena jika kita menabung kita sudah mempersiapkan diri dengan masa yang akan datang. Aktifitas menabung merupakan kegiatan dimana salah satu pihak menitipkan uangnya kepada pihak lain untuk ditabung. Didalam islam menitipkan sesuatu itu termasuk kedalam akad *wadi'ah*. Sama halnya seperti kegiatan tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan Kota Bandung, aktifitas menabung di Komplek Panyileukan tersebut termasuk kedalam akad *wadi'ah al – amanah*. Namun dalam praktiknya terdapat pemanfaatan pada tabungan uang lebaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan Kecamatan panyileukan Kota Bandung ini dikaitkan dengan akad *wadi'ah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara dengan orang yang mengurus tabungan (*wadii'*) dan orang yang menabung (*muwaddi'*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan disini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi . Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan Kota Bandung ini tidak sesuai dengan akad *wadi'ah al – amanah*, karena uang tabungan yang seharusnya disimpan saja itu terpakai. Dan akadnya termasuk kedalam akad yang *batil*, karena pada saat akadnya (ijab dan kabul) itu akad *wadi'ah al-amanah*, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai, maka menjadi *batil/batal*

Kata Kunci : Akad Wadi'ah, Wadi'ah al-Amanah, Tabungan Uang Lebaran

A. Pendahuluan

Akad *wadi'ah* merupakan penitipan barang atau memberikan kewenangan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga. Ketika akad *wadi'ah* telah disepakati kedua pihak, pemilik aset memiliki hak penjagaan aset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. *Wadi'ah* dari segi tanggung jawab ada dua yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*. Namun sifat akad *wadi'ah* yang sebenarnya adalah amanah. Seperti yang terdapat pada al-qur'an surat an-nisa ayat 58. Sifat akad *wadi'ah* adalah amanah, jika barang yang dititipkan digunakan atau dicampurkan maka unsur amanahnya sudah hilang.

Tabungan uang lebaran Komplek Panyileukan merupakan kegiatan menabung yang dilakukan masyarakat komplek panyileukan terutama kaum ibu – ibu yang bertujuan agar saat lebaran tiba mereka memiliki uang lebih untuk membeli kebutuhan lebaran yang melonjak. Pelaksanaan kegiatan tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan ini termasuk kedalam akad *wadi'ah al-amanah*, karena ada beberapa orang penabung yang meminta agar uangnya tersebut hanya untuk disimpan saja, dan tidak digunakan untuk yang lain, karena sudah beberapa tahun kebelakang ini waktu pengembalian tabungan tidak sesuai dengan perjanjian diawal, sehingga orang yang tidak memiliki riwayat pinjaman merasa dirugikan karena yang seharusnya tabungan uang lebaran tersebut dibagikan sebelum ramadhan tetapi karena uangnya masih beredar diluar sehingga pengembalian jadi tidak tepat waktu. Selain itu juga karena penabung khawatir jika mereka membutuhkan uangnya tersebut di suatu waktu.

B. Landasan Teori

Akad Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari *wada'asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Penitipan Barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹ Dalam tradisi fiqih islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya².

Landasan Hukum Wadi'ah

Berikut adalah landasan – landasan hukum dari akad *wadi'ah*, diantaranya sebagai berikut :

a. Al – Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْوَالِدَاتُ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 58 . ا

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010, hlm. 882 - 883

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011 hlm, 121

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An – nisa ayat 58) ³

Dan berikut ini merupakan tafsir Ibnu Katsir dari surat an – nisa ayat 58, yaitu sebagai berikut⁴ :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menyampaikan amanat kepada ahlinya”. Disini maksudnya adalah mencakup segala bentuk amanat yang wajib dilakukan manusia seperti hak – hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba-Nya, yaitu shalat, zakat, shaum, *kafarat*, *nadzar*, dan sebagainya yang berupa perkara yang dipercayakan kepada manusia tanpa diawasi oleh orang lain, berupa hak hamba yang menjadi kewajiban hamba lain, seperti barang titipan (*wadi’ah*) dan perkara lain yang diamanatkan kepadanya untuk dilaksanakan tanpa perlu disaksikan pihak lain. “Apabila kamu menetapkan keputusan di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”. Maksud dari penggalan ayat ini yaitu merupakan perintah Allah agar menghukumi dengan adil diantara manusia. “Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu”. Maksudnya, pengajaran itu berupa perintah untuk menunaikan amanat, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil, dan berbagai perintah serta syarat Allah lainnya yang mulia, sempurna, dan komprehensif. “Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Yakni Maha mendengar terhadap ucapanmu dan Maha melihat berbagai perilakumu.

b. Hadits

Sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah az-Zuhaili dari kitab *Talkhish al-Habir*, dan kitab *Naitul Authaar* bahwa, Rasulullah SAW bersabda :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَمَّنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu*⁵

Rukun dan Syarat Wadi’ah

Rukun *wadi’ah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul saja. Yaitu serah terima seperti seseorang mengatakan: “saya titipkan harta ini padamu”, atau “jagalah harta ini untukku”, atau “ambillah harta ini sebagai titipan”, atau ungkapan kata-kata yang bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akad wadi’ah tersebut.⁶

Menurut Jumhur Ulama rukun wadi’ah ada 3, yaitu:

- a. Dua orang yang bertransaksi (pemilik harta : penitip/*muwadii*, dan penerima harta titipan / *wadi’*)
- b. Harta yang dititipkan

³Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Qur’an dan terjemahannya, Bandung: CV. Diponegoro, 2008, hlm. 69

⁴Muhammad Nasib Ar – rifa’i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Syihabuddin ‘terj’, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 736

⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khayar, Macam – Macam Akad Jual – Beli, Ijarah*. Jilid 5, Abdul Hayyle (dkk) ‘terj’, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir. 2011, hlm. 557

⁶ Mufti Afif, “*Tabungan implementasi wadi’ah atau qardh*” (Jurnal ekonomi islam Universitas Darussalam Gontor, 2014) hlm, 253

c. Ijab dan kabul

Rukun dan syarat – syarat dari akan wadi'ah telah diuraikan diatas. Ketika suatu transaksi akad terpenuhi rukun dan syaratnya maka sudah sah. Namun jika tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya maka dapat menjadi batil atau dapat menjadi fasid. Abu hanifah mendefinisikan akad batil menurut syara' adalah tidak sah pokoknya, artinya akad tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila salah satu saja rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya. Sedangkan akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pada pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.⁷

Macam – Macam Wadi'ah

Wadi'ah dapat dibedakan menurut tiga hal yaitu tujuan, praktik dan tanggung jawab. *Wadi'ah* dari segi tanggung jawab ada dua macam, pertama *wadi'ah yad al-dhamanah*, yaitu penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada pemilik dibolehkan untuk dimanfaatkan titipannya. Dan yang kedua *wadi'ah yad al-amanah*, yaitu penitipan barang pada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan⁸

Sifat Wadi'ah

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sifat *wadi'ah* yaitu mengikat kedua belah pihak. Tetapi apakah tanggungjawab memelihara barang itu bersifat amanat arau ganti rugi *dhamaan*. Ulama fikih sepakat bahwa status wadi'ah bersifat amanat, dan bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, berbeda sekiranya jika kerusakan atau kehilangan itu disengaja oleh orang yang dititipi.⁹ sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah :

لَيْسَ عَلَى الْمَتَّوِّعِ غَيْرِ الْمَغْلَبِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ غَيْرِ الْمَغْلَبِ ضَمَانٌ

Tidak ada kewajiban ganti titipan atas orang yang dititipi tidak berkhianat. Dan tidak ada ganti pinjaman atas orang yang meminjam¹⁰

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada diisyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah dari orang yang menitipkan.¹¹

Pencampuran Barang Titipan Dengan Barang Lain

Jika orang yang dititipi mencampur titipan dengan barang yang lainnya, maka apabila keduanya dapat dibedakan dan dipisahkan, maka dia tidak mempunyai tanggungan apa – apa. dia hanya perlu memisahkannya kembali. Namun jika keduanya tidak bisa dipisahkan maka menurut Abu Hanifah dia harus memberikan ganti dengan

⁷ Harun, M.H, *Fiqh Mu'amalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 47-48

⁸ Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah. Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung : PT Refika Aditama. hlm. 283.

⁹ Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta 2007. Hlm, 247

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 561

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2003, hlm. 248

nilai yang umum berlaku untuk titipan tersebut, karena secara tidak langsung pencampuran itu merusak barang titipan. Demikian juga jika ada beberapa titipan, misalnya kepingan – kepingan uang dirham, lalu oran yang dititipi mencampurnya, maka dia harus mengganti masing – masing titipan itu dengan nilai yang umum untuknya. Demikian juga untuk semua benda yang umumnya ditakar dan ditimbang, jika ia dicampur dengan barang sejenis maka menurut Abu Hanifah dia harus mengganti masing – masingnya dengan harga atau nilai yang umum.¹²

Tabungan

Tabungan merupakan harta yang disisihkan atau disimpan dari pendapatan yang kita dapat. Menurut Soemitro Djojohadikusumo, tabungan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu agar dimasa yang akan datang terbuka kemungkinan untuk konsumsi yang memuaskan.¹³ Kegiatan menabung memiliki manfaat yang baik jika dilakukan dengan rutin yaitu bisa berhemat dan juga bisa membangun karakteristik yang lebih baik dengan mengatur pola keuangan agar tidak boros dalam penggunaan uang. Dalam islam dianjurkan untuk menabung, karena jika manusia menabung berarti manusia tersebut siap dan memiliki rencana untuk masa yang akan datang.

Tabungan Lebaran

Tabungan lebaran merupakan kegiatan dimana sebagian harta yang disimpan atau ditabungkan untuk keperluan lebaran yang akan datang. Karena biasanya kebutuhan dan keinginan lebaran akan lebih melonjak dari biasanya

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan ini termasuk kedalam akad *wadi'ah al-amanah*, karena ada beberapa orang penabung yang meminta agar uangnya tersebut hanya untuk disimpan saja, dan tidak digunakan untuk yang lain, karena sudah beberapa tahun kebelakang ini waktu pengembalian tabungan tidak sesuai dengan perjanjian diawal, sehingga orang yang tidak memiliki riwayat pinjaman merasa dirugikan karena yang seharusnya tabungan uang lebaran tersebut dibagikan sebelum ramadhan tetapi karena uangnya masih beredar diluar sehingga pengembalian jadi tidak tepat waktu. Selain itu juga karena penabung khawatir jika mereka membutuhkan uangnya tersebut di suatu waktu.

Kesepakatan tersebut dibuat antara penitip dan orang yang dititipi, ada shigat (ijab dan kabul) seperti “saya titipkan barang atau harta ini kepadamu.” Jawabannya. “saya terima”. Namun tidak diisyaratkan lafaz kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam. Diamnya sama dengan kabul sebagaimana dalam mu'athah pada akad jual beli.¹⁴ Dan disini berarti orang yang dititipi pun menyetujui keinginan dari penabung yang uangnya hanya ingin disimpan saja.

Dan menurut penulis, akad *wadi'ah al-amanah* yang dilaksanakan pada tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan ini termasuk kedalam akad yang *batil*, karena modal tabungan tersebut tercampur dan terpakai oleh pengelola tabungan. Menurut Abu Hanifah apabila salah satu saja rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka akad itu disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah,

¹² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 567

¹³ Karya tulis ilmiah, “*Pengertian tabungan*”, <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-tabungan/>, diakses 10 maret 2018

¹⁴ Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 281

otomatis tidak sah sifatnya.¹⁵ Dalam praktik tabungan uang lebaran yang ada di Komplek Panyileukan ini dalam akadnya ada ijab dan kabul yang sudah dilaksanakan, akad tersebut adalah akad *wadi'ah al-amanah*, namun dalam praktiknya akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dengan akad *wadi'ah al-amanah*, karena titipan yang seharusnya disimpan saja, tetapi pada kenyatannya tercampur dan terpakai.

Berbicara tentang pencampuran titipan, menurut Abu Hanifah jika ada beberapa titipan misalnya kepingan – kepingan dirham, lalu orang yang dititipi mencampurnya, maka dia harus mengganti masing – masing titipan itu dengan nilai yang umum untuknya. Demikian juga untuk semua benda yang umumnya ditakar dan ditimbang, jika dicampur dengan barang sejenis dan tidak bisa dibedakan maka menurut Abu Hanifah dia harus mengganti masing – masingnya dengan barang yang harga dan nilainya umum. Kecuali dia bisa membedakan barang titipannya.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis dari praktik tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan ini tidak sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah al-amanah* yang seharusnya, dan akadnya menjadi *batil/batal*. Namun, pihak *wadii'* disini bertanggungjawab atas apa yang terjadi. Jika *muwaddi'* menginginkan uangnya kembali dengan utuh pada waktu yang telah ditentukan diawal, maka *wadii'* menggantikan uang titipan *muwaddi'* tersebut. Sehingga akad wadi'ah yad amanah disini telah berakhir, karena salah satu ciri berakhirnya akad *wadi'ah* adalah barang titipan telah diambil atau telah dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* pun berakhir.¹⁷

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Akad *wadi'ah* merupakan suatu titipan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga, dengan rukun yaitu, orang yang berakal (*wadii'* dan *muwaddi'*), objek atau barang yang dititipi, dan *shigat* (ijab dan kabul). Ketika akad *wadi'ah* telah disepakati kedua pihak yaitu, pemilik aset memiliki hak penjagaan aset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya, karena sifat dari akad wadi'ah adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan.

Praktik tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan berawal pada tahun 1995. Ada beberapa iuran dalam tabungan uang lebaran ini, yaitu, iuran pokok sebesar 10.000 rupiah, iuran wajib, iuran sukarela, serta ada SHU simpanan dan pinjaman. Untuk mengikuti kegiatan tabungan uang lebaran ini, warga bisa langsung mendatangi tempat pengurus tabungan uang lebaran untuk mendaftar, selanjutnya calon penabung mendaftar dengan cara yang sederhana yaitu cukup dengan mengisi data nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu calon penabung diberi tahu apa saja iuran dan peraturannya, dan diberi tahu pula kapan pengembalian uang tabungan tersebut dibagikan.

Analisis akad yang dilaksanakan pada tabungan uang lebaran di Komplek Panyileukan ini termasuk kedalam akad yang *batil*, karena modal tabungan uang lebaran tersebut tercampur dan terpakai oleh pengelola tabungan. Menurut Abu Hanifah apabila salah satu saja rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka akad itu disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

¹⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Jakarta : PTRajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 246

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm, 567

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm, 572

Dalam praktik tabungan uang lebaran yang ada di Komplek Panyileukan ini dalam akadnya ada ijab dan kabul yang sudah dilaksanakan, akad tersebut adalah akad *wadi'ah al-amanah*, namun dalam praktiknya akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dengan akad *wadi'ah al-amanah*, karena titipan yang seharusnya disimpan saja, tetapi pada kenyatannya tercampur dan terpakai.

Saran

Sebaiknya dalam melakukan aktifitas menabung, lebih baik jika dilakukan ditempat yang lebih aman dan terkendali, seperti misalnya di Bank Syari'ah. Dan bagi *wadii' dan muwadii'* hendaknya lebih memahami tentang hukum islam khususnya mengenai fikih muamalah dan akad *wadi'ah*, untuk menghindari adanya unsur yang tidak amanah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syari'ah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Ali Hasan. 2003. Berbagai macam transaksi dalam islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada
- Muhammad Nasib Ar – rifa'i. 1999. Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Syihabuddin 'terj'. Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2011. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani
- Mufti Afif. 2014. "Tabungan implementasi wadi'ah atau qardh" (Jurnal ekonomi islam Universitas Darussalam Gontor.
- Nasrun Haroen. 2007. Fikih Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Panji Adam. Fikih Muamalah Maliyah. Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Bandung : PT Refika Aditama
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam – Macam Akad Jual – Beli, Ijarah. Jilid 5, Abdul Hayyle (dkk) 'terj'. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.